

**KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP KEADILAN HUKUM ATAS PUTUSAN
PM NOMOR: 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENULISAN SKRIPSI

Oleh :

IMAM JOKO NUGROHO

10370019

Pembimbing :

Dr. H. Kamsi, M.A

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Dewasa ini kasus kejahatan banyak menyita perhatian publik adalah kejahatan pembunuhan yang dilakukan beberapa orang dalam sebuah masyarakat, baik sebagai pelaku maupun menjadi korban. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi saat ini, adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan orang bersenjata lengkap yang menyerbu LP Cebongan, dan mengakibatkan kematian Diki CS, yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap salah satu anggota TNI, yang menjadi tahanan Polda DIY. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan ini, hakim mempunyai pertimbangan dan keyakinan sendiri terhadap barang bukti yang diajukan, dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh para terdakwa. Selain itu seorang hakim dalam memutuskan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkan terdakwa. Karena itu merupakan dari bagaimana proses keadilan yang procedural yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum. Mengingat memang dalam penegakan hukum atau sering disebut dengan supremasi hukum, harus ada unsur keadilan yang dicapai sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam proses hukum yang dijalaninya. Dalam hal ini keadilan yang dimaksud ialah keadilan hukum atas kepentingan penegakan hukum, bukan berdasarkan desakan berbagai pihak, yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam masyarakat. Sehingga menurut peneliti sangat menarik jika dilihat dari kacamata hukum Islam itu sendiri. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang penyusun ajakan adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konflik kepentingan atas keadilan Hukum dalam putusan pengadilan Militer Yogyakarta pada kasus cebongan?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mencari data kepustakaan dan memepelajari berkas-berkas berita acara persidangan (BAP) proses persidangan tentang pembunuhan terhadap Diki CS oleh beberapa anggota Kopassus, pada analisis penyusun menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan dapat diketahui, bahwa menurut pandangan hukum Islam dalam putusan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta itu, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga mengakibatkan meninggalnya Diki CS, dan telah melanggar asas dalam maqasid syari'ah yaitu tentang konsep kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharury*), salah satu konsenya tentang memelihara jiwa (*hifdz nafs*). Sehingga konsekuensi yang diterima oleh para terdakwa yaitu hukuman penjara dan pemecatan dari kedinasan yang di dapat oleh para terdakwa. Karena itu semua merupakan wujud dari Mencari keadilan yang dimaknai sama dengan mencari kebenaran. Jadi keadilan yang di peroleh dalam putusan ini yaitu Keadilan prosedural yang mana terdapat aspek eksternal hukum, yang dapat direalisasikan menjadi sebuah keadilan substantif.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : : Imam Joko Nugroho
NIM: : 10370019
Judul: : **KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP KEADILAN HUKUM ATAS
PUTUSAN PM NOMOR: 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 DALAM
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2014

Pembimbing

Dr. H. Kamsi, M. A.
NIP. 19570207 198703 1 003



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Joko Nugroho
NIM : 10370019
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014

METERAI
TEMPEL
0A7F5ACF473955665
6000
menyatakan

imam Joko Nugroho
NIM 10370019



Jl. Masda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 5281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2078/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP KEADILAN HUKUM ATAS PUTUSAN PM NOMOR: 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imam Joko Nugroho
NIM : 10370019
Telah Dimunaqasahkan Pada : 24 Oktober 2014
Dengan nilai : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. H. Kamsi, M.A
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I
NIP.19790418 200912 2 001

Penguji III

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP. 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 24 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah Dan Hukum
DEKAN

Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

رَضَا اللَّهِ فِي رَضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

“Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”

Life Is a Struggle

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lelah untuk mendoakan anaknya dan memberikan semangat dan motivasi kepada anaknya sehingga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa. Dan yang telah mengajarkan untuk selalu sabar dan tidak mudah untuk mengeluh.

Saudara sekandung dan keluargaku yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.

Dosen-dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian ilmunya untuk kesuksesan dan masa depanku.

Dan untuk sahabat dan teman-temanku yang telah menemani penulis selama berproses di Kampus tercinta ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyazah.
4. Drs. H. Kamsi, M.A sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, dan semangat, guna kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Sarjaka dan Ibu Sri Muryanti, kedua orang tua tercinta atas motivasi dan doanya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Passtra Jannah Kamurahmadani, Herlambang Priantoro dan Janur Dewi Ratih, kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Hafid, Rozikin, Watik, Atik, Oka, Puput, Shella dan Muf yang telah menemani penulis selama ini dan atas motivasi yang diberikan kepada penulis.
9. Terima kasihku untuk teman-teman Siyasah angkatan 2010, suka dan duka telah kita jalani bersama, kehadiran dan kekompakannya teman-teman sangat berarti, selama kita menjalani Proses pendewasaan diri dan pengetahuan kita di kampus tercinta ini.
10. Terima kasih juga untuk teman-teman pengurus dan anggota PSKH (pusat studi dan Konsultasi Hukum), yang selama ini memberikan penulis banyak pengetahuan tentang organisasi dan advokasi hukum, pada saat kita berdiskusi.
11. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang

berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17Oktober 2014
Penyusun,



Imam Joko Nugroho
NIM.10370019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ - فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ = ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ - يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : TEORI KEADILAN HUKUM DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Keadilan hukum dan Konflik kepentingan	
1. Konflik kepentingan.....	20

2. Keadilan Hukum.....	29
B. Perinsip Keadilan Hukum dalam Hukum Islam.....	35
C. <i>Maqasid Syari'ah</i> dan Keadilan Hukum.....	40
 BAB III : PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA KOPASUS	
A. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Militer Tentang Kasus Pembunuhan Oleh Anggota kopassus.....	45
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	53
 BAB IV : KONFLIK KEPENTINGAN DAN KEADILAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA NO. 46-K/ PM II- 11/ AD/ IV/ 2013 DALAM HUKUM ISLAM.....	
A. Keadilan Hukum (Yudicial Justice).....	61
B. Keadilan social (Social Justice).....	67
C. Keadilan norma (norm Jusctice).....	69
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.	73
B. Saran Saran.	74
 DAFTAR PUSTAKA.	 76

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHANI

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....II

PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA III

CURRICULLUM VITAE.....IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa social (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi masyarakat yang hidup beranak-pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Sejalan dengan itu, Esmi Warassih mengatakan:

“Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespons segala seluk-beluk kehidupan social yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul”.¹

Sering kali hukum itu dikaitkan dengan konteks keadilan, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat itu sangat sentimen dengan persoalan keadilan, sebab keadilan bagi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum, bahkan hukum tanpa dasar keadilan bagaikan macan tanpa giginya yang tajam. Seperti di ungkapkan oleh Jhon Rawls, Konsep keadilan

¹Lihat Esmi Warassih, *pranata Hukum(sebuah tela'ah sosiologi)*, (Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm 1.

menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.”²

Menurut Soekanto, ada dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Neminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Asas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai asas pergaulan hidup. Sedangkan asas kedua merupakan asas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.³

²E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm 20.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 51.

Terlepas dari pendapat dari para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar pertanyaan apa itu keadilan dapat dijawab dengan gamblang dan komplit serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat.

Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip keadilan harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata "setuju", tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat kometmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.⁴

⁴*Ibid.*, hlm. 51-52.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan atau sifat adil itu adalah suatu sikap yang dapat dilihat dari seseorang apabila ia seimbang, terlibat dalam perbuatan yang dilandasi dan dibingkai oleh kesadaran, lahir dari akal (rasio) dan bukan nafsu, terhindar dari kerusakan (kejahatan) yang mungkin dilakukan terhadap ikatan-ikatan yang mengikat satu individu dengan individu lain dan seluruh orang beriman dalam satu komunitas tunggal.⁵Selain itu, keadilan dalam hukum Islam, sering kali dihubungkan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, hal ini sering disebut *Maqāṣ id asy-syar'iyah*, yang mana *Maqāṣ id* menjali suatu jalan untuk menacapai suatu keadilan dengan cara menggali dan menemukan hukum-hukum yang tersembunyi dengan menggunakan penalaran yang rasional.Olehkarena itu hukum Islam pun meyakini bahwa keadilan itu bersifat substantif dan distributif, yang mana masing-masing memiliki urgensi yang berbeda dalam mewujudkan suatu keadilan hukum.

Dalam konteks penelitian, menjadi sangat menarik ketika sebuah realitas *genuine*, yaitu sebuah Pembunuhan empat orang tersangka pembunuh anggota Kopasus di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, di Yogyakarta oleh belasan orang bersenjata yang diduga anggota Kopasus menimbulkan polemik antara penegakan hukum dengan perspektif masyarakat. Sebagian orang mengecam tindakan pembunuhan tersebut sebagai melanggar asas hukum

⁵*Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, hlm 123.

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bahkan dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan (*Crimes against Humanity*), sedangkan di sisi lain pembunuhan oleh Anggota Kopasus tersebut memperoleh simpati bahkan dukungan dari banyak masyarakat. Fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, dimana adanya sikap dukungan masyarakat terhadap pelaku kasus cebongan yang menewaskan tersangka pembunuhan salah satu anggota Kopasus yang di bunuh oleh sekelompok pemuda Nusa Tenggara Timur yang berdomisili di Yogyakarta.

Dari fenomena di atas, timbulah sebuah konsekuensi hukum yaitu sebuah putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta, selaku pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan anggota militer tersebut. Sehingga yang menjadi menarik untuk diteliti yaitu, perkara ini yang seharusnya divonis lebih besar dari perbuatannya, tetapi malah divonis jauh lebih rendah dari tuntutan oditurat, walaupun para terpidana di pandang masyarakat sebagai hero, tetapi hukum tetap ditegakan, sebab dalam pembuktian semua alat bukti telah jelas dan teruji yang diajukan oleh pihak Oditur.

Maka dari itu penyusun akan mengungkapkan dan membahas lebih dalam,proritas konflik kepentingan terhadap keadilan hukum atas Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : 46-K/PM II-11/AD/VI/2013, dengan Presfektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konflik kepentingan atas keadilan Hukum dalam putusan pengadilan Militer Yogyakarta pada kasus Cebongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konflik kepentingan dan keadilan hukum pada kasus Cebongan.

Kegunaan yang diharapkan penyusun dari penelitian ini adalah: diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan terutama dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang keadilan hukum maupun konflik kepentingan. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan ataupun bersinggungan dengan obyek bahasan.

Skripsi Hesnu Mei Hermawan yang berjudul “Penerapan Hukum dalam Pencarian Keadilan Substantif dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.⁶ Pada pokok masalahnya hanya membahas keadilan substantif dari sebuah keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jadi dalam hal hakim menemukan hukum atau memutuskan suatu perkara hendaklah, keputusan itu bernyawa keadilan, yang mana keadilan itu merupakan ruh dari tegaknya hukum tersebut, maka keadilan hukum menjadi sebuah unsur yang penting dalam suatu perkara oleh seorang hakim.

Skripsi Syahrul Irfan yang berjudul “Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD tentang Hukum dan Keadilan”.⁷ Pada pokok masalahnya hanya membahas ataupun mengkaji tentang hukum dan keadilan dalam pemikiran Moh. Mahfud MD dari sisi hukum responsive yang partisipatif, aspiratif, serta limitatif. Bahkan dielaborasikan dengan sudut pandang hukum dan keadilan dalam Islam. Menarik dari skripsi ini, bahkan banyaknya pemikiran Moh. Mahfud MD yang dipertegas dengan pemikiran dari keilmuan hukum Islam itu sendiri.

⁶Hesnu Mei Hermawan, Peranan Hukum dalam pencari Keadilan Substantif (Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam), dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

⁷Syahrul Irfan, Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Skripsi Ifa Latifa Fitriani yang berjudul “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”.⁸ Pada pokok masalahnya membahas tentang Islam dan Keadilan yang difokuskan terhadap keadilan restoratif pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum, serta dianalisis dengan sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengampili analisisnya. Istimewahnya skripsi ini, mengungkap sisi lain dari penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum yang biasanya terfokus subyek yang umum, akan tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Andre Ata Uya dalam bukunya Filsafat Hukum; *Membangun Hukum, dan Membela Keadilan*, yang membahas lebih dalam tentang nalar konstruktif yang dibangun untuk mengembangkan hukum dalam upaya pencarian Keadilan, dalam ranah Filsafat Hukum yang selalu menjadi Pokok dari Pemahaman hukum yang berbasis Keadilan.⁹

Umar Sholehudin dalam bukunya Hukum dan Keadilan Masyarakat, yang mana lebih mengkaji terhadap praktek berhukum di Negara Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin. Sudah saatnya kita tidak sekedar

⁸Ifa Latifa Fitriani, Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).

⁹Andre Ata Uya, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, membela Keadilan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2004)

memahami dan menerapkan hukum secara *legalistic-positivistic*, yakni cara berhukum yang berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tapi perlu melakukan terobosan hukum, yang dalam istilah Satjipto Raharjo, disebut sebagai penerapan hukum progresif.¹⁰

Sayyid Qutub dalam bukunya *Keadilan Sosial dalam Islam*, yang lebih menitikberatkan pada bagaimana Islam memandang keadilan sosial dengan secara maju, dengan adanya teori solidaritas sosialnya Qutub yang dikenal di masyarakat, sehingga dapat menganalisis gejolak sosial dan hukum di masyarakat dari sisi tersebut.¹¹

Hamka dalam bukunya *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, lebih membahas sisi sejarahnya dinamika revolusi yang merupakan perjuangan dalam negeri mencapai masyarakat lebih adil, yang saat ini kita sebut dengan revolusi sosial, merujuk dengan tercapainya keadilan sosial masyarakat pada zaman itu.¹²

Majid Khadduri dalam bukunya *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, lebih dalam mengupas tentang berbagai konsep keadilan ditinjau dari aspek di antaranya adalah ide keadilan dalam al-Qur'an dan Hadits, keadilan ditinjau dari segi politik, keadilan ditinjau dari segi teologis, keadilan ditinjau dari segi

¹⁰Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet.I (Malang; Setara Press, 2011).

¹¹Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung; Pustaka Bandung, 1998).

¹²Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Cet.I (Jakarta; Pustaka Panjima, 1984).

filosofis, dan sebagainya. Juga dijelaskan keadilan menurut para ulama dan mazhab serta gagasan munculnya konsep keadilan versi para ulama.¹³

Dalam buku Hukum Islam Indonesia karya Mashun Fuad, dalam sub bab buku ini terdapat salah satu pernyataan tentang Agama Keadilan yang mana merupakan hasil pemikiran dari Masdar Mas'udi. Dalam sub bab tersebut diungkapkan tentang terjadinya ketimpangan antara nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dengan realita sosial yang ada.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang keadilan hukum, maupun keadilan sosial dalam hal pengaplikasian dalam putusan hakim maupun dalam hal penemuan hukum oleh hakim. Namun belum ada yang membahas spesifik tentang konflik kepentingan atas keadilan hukum atas putusan pengadilan Militer II Yogyakarta dalam kasus LP Cebongan dengan prespektif Hukum Islam. Sehingga penelitian terdahulu digunakan penyusun sebagai bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqoha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan

¹³Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Persepektif Islam*, Cet.I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

¹⁴Mashun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005).

masyarakat.¹⁵ Setiap penegakan syari'at dalam Islam berkaitan dengan maqasid syariyah, yang berarti adalah tujuan daripada ditegakkannya syar'iyah dalam hukum Islam.

Maka tidak salah jika dalam penegakan syari'ah, Allah SWT merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam kondisi sosial yang terjadi dengan tujuan yang dalam hal ini untuk menjaga syari'ah yang sudah berjalan.

Dalam pandangan asy-Syatibi, kemaslahatan di bagi menjadi dua bagian yaitu, Maqāṣ id al-syar'i yaitu kembali kepada tujuan Allah dan Maqāṣ id al- mukallaf yaitu kembali kepada tujuan mukallaf, adapun yang dimaksud kepada kembali kepada tujuan Allah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan amal dari Syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.¹⁶

¹⁵Hasby Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975)

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70

Sebagaimana yang telah disebutkan diatasMaqāṣ id asy- Syar'iyah sebagai tujuan untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, umat Islam pada khususnya, maka dalam hal ini lima unsur yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk itu pembagian terhadap kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syari'at Islam terdapat dalam prioritas yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat, kebutuhan tersebut untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁷

1. Kebutuhan Daruriyat.

Kebutuhan inilah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan serta memelihara harta. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak.¹⁸ Serta dapat juga di masuka tentang hifdz bi'ah dalam konteks perlindungan lingkungan dari mara bahaya yang perlu diwaspadai.

2. Kebutuhan Hajiyyat.

Kebutuhan hajiyyat ini adalah kebutuhan- kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatan, namun akan mengalami kesulitan. Tetapi syari'at Islam

¹⁷ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.233

¹⁸ *Ibid*, hlm. 234

menghilangkan segala kesulitan itu, yakni adanya hukum rukhsah (keringanan).

Dalam hal ini yang berkaitan dengan hal ibadah seperti mengganti puasa dihari yang lain dikarenakan sakit, dalam masalah mu'amalat yaitu adanya macam- macam akad seperti jual beli, sewa- menyewa dan kontrak, dalam masalah uqubah dalam Islam mensyari'atkan hukum denda bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.¹⁹

3. Kebutuhan Tahsiniyat.

Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan perlengkapan, seperti dikemukakan asy- Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak dipandang mata dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.²⁰

Dalam hal untuk mengetahui seberapa jauh konflik kepentingan terhadap keadilan hukum, kita perlu melihat dengan konsep hifdz bi'ah, sebab konsep ini merupakan konsep tambahan yang ditawarkan dalam menjaga lingkungan. Adapun term fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah), secara etimologis

¹⁹*Ibid*, hlm. 235

²⁰*Ibid*, hlm. 236

terdiri dari dua kata yang tersusun secara idafah yang termasuk kategori bayaniyyah (kata kedua/mudaf ilaih sebagai keterangan dari kata pertama/mudaf).²¹ Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku lingkungan manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa lingkungan.

Selain dalam penegakan syari'at Islam melihat dari konteks Maqāṣ idasy- Syar'iyah dan konsep hidfz bi'ah pastinya dalam penegakan hukum pidana islam juga harus melihat koridor dari tujuan pemidanaan, hal ini setidaknya akan mengetahui apakah putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta, dalam pandangan Islam dapat mewujudkan keadilan hukum atas konflik kepentingan,dan dapat memeberikan efek jera terhadap pelaku, karena setiap pemidanaan yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana memiliki tujuan yaitu keadilan dan kebenaran.

²¹ Lihat Mustafa al-Ghalayani, Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, juz 111 (Beirut: Makhtab al-'Asiryyah, 2000), hlm.206.

Maka setidaknya pembedaan tersebut sepadan dan sesuai dengan asas keadilan, sedangkan menurut Octoberrisyah menjelaskan tentang tujuan pembedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pembalasan (al- jaza')

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan tanpa melihat apa hukuman berfaedah untuk dirinya atau masyarakat.²²

2. Pencegahan (az- zajr)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindakan pidana agar tidak terulang lagi, pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman- hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum, dan khusus. Pencegahan umum ditujukan terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindakan pidana karena takut hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatan yang salah satu itu.²³

3. Pemulihan atau perbaikan (al- islah)

²² Octoberrisyah: *Tujuan Pidana dalam Islam*, dalam Jurnal *In Right*, vol I, No. I, 2011, hlm. 23.

²³ *Ibid*, hlm. 26.

Dalam masalah ini tujuan pemidanaan menurut hukum Islam tersebut adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan menurut sebagian para fuqoha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam system pemidanaan dalam Islam.²⁴

4. Restorasi (al- isti'adah)

Restorasi ini adalah langkah untuk perbaikan yang ditujukan terhadap korban (individu/ masyarakat). Tujuan ini lebih mengutamakan mengembalikan suasana seperti semula dengan merekonsiliasi antara korban dan pelaku.²⁵

5. Penebusan dosa (at- takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi- dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan suatu kejahatan tidak hanya dibebani dengan pertanggungjawaban hukuman dunia saja tetapi pertanggungjawaban diakhirat. Penjatuhan hukuman didunia ini menurut sebagian fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa- dosa yang telah dilakukan.²⁶

²⁴*Ibid*, hlm. 29.

²⁵*Ibid*, hlm. 31.

²⁶*Ibid*, hlm. 32.

Berkaitan dengan hukum dan keadilan, dalam Islam seorang hakim memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan keputusan hukum yang bebas dari pengaruh siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapapun hukum itu diterapkan. Dalam al- Qur'an disebutkan:

ان الله يا مريم ان تؤدوا الا ما نأت الى أهلها و إذا حكمتو بين الناس أن

تحكموا با لعدل إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا²⁷

Keadilan dalam Islam, sebagaimana Makhrus mengatakan, adalah kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al- Qur'an disebut al- haq. Ia adalah keadilan yang tepat, jauh dari rasa benci dan menghormati segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan yang mana dalam Islam merupakan motivasi keagamaan yang paling esensi.²⁸ Lebih lanjut, hasby asy- shiddiqy seperti dikutip makhrus mengatakan bahwa lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum dan hukum harus melahirkan keputusan hukum

²⁷ An- Nisa' (4): 58

²⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 219-

yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum, oleh sebab itu, dalam tatanan masyarakat harus ada lembaga peradilan yang mampu menciptakan raga dan nilai keadilan. Lembaga peradilan dinilai yang merupakan tempat berputarnya roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup manusia.²⁹

Sedangkan Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada Alqur'an surat an-Nisa' ayat 13-14. Syahrur mencermati penggalan ayat "tilka hudud Allaah" yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum (haqq at-tasyri') hanyalah Allah semata. Sedangkan Muhammad Saw, meskipun beridentitas sebagai Nabi dan Rosul, pada hakekatnya otoritas yang dimiliki Muhammad tidak penuh dan ia sebagai pelopor ijtihad dalam Islam.³⁰ Hukum yang ditetapkan Nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masyarakat pada waktu itu, artinya ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir zaman. Maka, di sinilah kita mempunyai ruang untuk melihat Alqur'an dan berijtihad dengan situasi dan kondisi yang dilatar belakangi ilmu pengetahuan pada masa sekarang.

²⁹*Ibid*, hlm. 221.

³⁰Dikutip dari tulisan Burhanuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Sahiron Syamsuddin, dkk. Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 152

Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyah untuk mengatur masyarakat.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan dalam teori batas yang dapat digambarkan sebagai berikut, menawarkan ketentuan batas minimum (al-hadd al-adnâ) dan batas maksimum (al-hadd al-a`lâ) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang tetap berada di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah hudûd-u-ILâh (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari

hukum Allah. Contohnya: ketentuan potong tangan bagi pencuri (Q.S. al-Mâ'idah: 38).³¹

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), untuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah surat kabar, serta literature-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif- analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis, tentang konflik kepentingan keadilan hukum atas Putusan Pengadilan Militer II- 11, yang kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya

³¹<http://www.islamlib.com/?site=1&aid=418&cat=content&cid=11&title=syahrur-dan-teori-limit>, tanggal 28 oktober 2014, pukul 22.50

3. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, serta dengan dalil atau kaidah yang bersumberkan Peraturan Perundang-undangan terkait. Dengan kata lain bahan pendekatan ini adalah untuk menjelaskan yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif maupun sumber hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan obyek kajian. Untuk memperoleh data di dalam penelitian, maka penyusun akan menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, supaya hasil penelitian menjadi obyektif dan bias dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu analisis data yang menitikberatkan pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penulis mengemukakan suatu sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, bab ini akan mengantarkan kajian tentang pengertian konflik kepentingan dan keadilan hukum secara umum. Serta mengutarakan tentang prinsip keadilan hukum dalam hukum Islam, serta memaparkan tentang Maqasid Syariah dan keadilan hukum secara teoretik.

Bab Tiga, menjelaskan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta terhadap kasus cebongan. Dengan subbab dekkripsi kronologi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tentang kasus cebongan, dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab Empat, memberikan analisis tentang konflik kepentingan dan keadilan hukum atas putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 dalam perspektif hukum Islam.

Bab Lima, memuat sebuah kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, dan penutup serta diikuti dengan saran-saran juga kritikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “ Konflik Kepentingan dan Keadilan Hukum atas Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta No. 46-K /PM II- 11/ AD / IV/ 2013 perspektif hukum Islam” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Setelah melihat data putusan hakim mengenai delik pembunuhan oleh anggota kopassus yang ada di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan No. 46-K /PM II- 11/ AD / IV/ 2013 serta menganalisisnya, maka hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ucok, Sugeng, dan Kodik, dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk sebuah keadilan. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan melanggar hukum telah melakukan pembunuhan berencana, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama selama 20 tahun, serta Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) ke-3 KUHPM. Walaupun putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa diantara batas hukuman maksimal dan minimal, tapi ini belum memenuhi rasa keadilan hukum, sebab perbuatan yang para terdakwa lakukan merupakan suatu tindakan yang tidak pantas, dimana harusnya para terdakwa

menghormati hukum dan melaksanakan hukum, tetapi ini malah melanggar hukum, dengan dalih korsa. Perilaku ini bisa saja memicu masyarakat untuk main hakim sendiri dalam menghadapi persoalan hukum, dengan dalih masyarakat melaksanaka konsep menjaga lingkungan. Serta berakibat menimbulkan banyak konflik kepentingan dalam masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman qisas, tetapi karena pelaku mendapat keikhlasan ampunan dari pihak ahli waris, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah ta'zir sebagai pengganti dari qisas, tetapi hukuman ta'zir tidak ditentukan dalam nash dan tidak mesti ringan, bisa saja berat dalam memberikan hukuman, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka harus bersifat edukatif dan memenuhi aspek rasa keadilan hukum, keadilan sosial, serta keadilan norma bagi terdakwa dan pihak korban yang dirugikan. Sehingga putusan hakim dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat.

B. Saran

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis:

1. Hukum indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada perundang-undangannya yang masih belum bisa memenuhi nilai standar dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan karena hukum yang berlaku diindonesia

masih warisan kolonial belanda, sehingga menjadikan hukum diindonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

2. Masyarakat indonesia mayoritas beragama islam, untuk selayaknya sebuah pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum hukum yang telah ditetapkan oleh hukum allah dan rasulnya.
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya memasukkan nilai- nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum perwujudan sikap terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2004

B. Kelompok Hadis

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), IV: 39
 Imam al- Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), IV;48.

C. Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Abi al-Hasan Ali bin Mohammad bin Habib al-Mawardi, *an-Nukat wa' uyun* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah), juz IV

Abd Al-Qadir Audah. 2009. "*At- Tasyri' Al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*," Dalam K.H Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu.

Abdul Ghofur Anshori.2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Abdul Mughist. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Artha Rivera.

Abdul Wahhab Khallaf, ahli bahasa Noer Iskandae al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. 1996. *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Abdul Wahhab Khallaf. 1978. *Ushul Fiqh*. Beirut; Dar al-Qalam.

Ahsan Lihassana. 2008. *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syathibi*. Mesir: Dar al-Salam.

Amin Abdullah dkk., 2002. *Mahzab Jogja Menggagas Pradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet Ke-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.

Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Al-Syathibi. 2003. *Al- Muawafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asmawi. 2012. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: teras.

Hasby Ash- Shiddieqy. 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-2. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Djazuli. 2011. *Kaidah- Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group..

Ensiklopedia dunia Islam modern, hlm.123.

Hamka.1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Cet.I .Jakarta; Pustaka Panjima.

Huijbers Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta; Kanisius.

Huijbers Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Majid Khadduri.1999. *Teologi Keadilan Persepektif Islam*, Cet.I .Surabaya: Risalah Gusti.

Muhammad Khalid Masud. 1997. *Shatibi's Philoshopy of Islamic Lasw*. Delhi; Adam publisher.

Makhrus Munajat, M.Hum. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Makhrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

M. Quraish Shihab. 2007. *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.

Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammad Thahir bin Asyur. 1999. *Maqasid asy-syar'iyah al-Islamiyyah*. Malaysia: Dar al-fajr.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Quran*, cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 256- 260

Mashun Fuad.2005. *Hukum Islam Indonesia*.Yogyakarta: LKIS

Ocktoberrinsyah, "*Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*", DalamJurnal *In Right*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1 November Tahun 2011

Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Satria Efendi M.Zein. 2009. *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.

Sayyid Qutub.1998. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung; Pustaka Bandung.

Syamsul Anwar.2007.*Studi Hukum Islam Kontemporer*,Cet.Ke-1. Yogyakarta: RM Books.

Yusuf Qardhawi. 2007. *Fikih Maqasid Syari'ah*. Jakarta: pustakaal-Kautsar.

Zainuddin Ali, M.A. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

D. Kelompok Hukum

Andre Ata Uya.2004. *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, membela Keadilan*.Yogyakarta; Kanisius.

Dikutip dari tulisan Burhanuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistimologi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Sahiron Syamsuddin, dkk. Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 152

Nurcholis Majid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradapan*. Jakarta; Yayasan Wakaf Pramadina.

Umar Sholehudin.2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet.I .Malang; Setara Press.

Hans Kelsen.2009. "*Introduction to the Problems of Legal Theory*", ahli bahasa dan diterjemahkan oleh Siwi Purwandari. "*Pengantar Teori Hukum*".Bandung: Nusa Media

Mardani. 2010. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti. 1958. *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*. Djakarta: Soeroengan.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

E. Kelompok Lain- lain

Esmi Warassih, S.H., M.S. 2005. *Pranata Hukum (sebuah tela'ah sosiologi)*.Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Fernando M. Manullang.2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*.Jakarta: Buku Kompas.

Hadi Kusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, April, 1194

Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de' l' Islam*, (Paris: ttp., t.t), hlm 135

Mahmud Yunus,. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah.

Hesnu Mei Hermawan, Peranan Hukum dalam pencari Keadilan Substantif (Persepektif Hukum Posistif dan Hukum Islam), dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Syahrul Irfan, Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ifa Latifa Fitriani, Isalam dan Keasilan Restoratif pada Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

<http://angelarhesymaharani.blogspot.com/2010/10/konflik.html> tanggal 19 september, pukul 19.30

<http://angelarhesymaharani.blogspot.com/2010/10/akibat-konflik.html> tanggal 19 september, pukul 19.30

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_kepentingan tanggal 19 september, pukul 19.30

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/manajemen-konflik-dalam-perspektif.html> tanggal 19 september 2014, 19.30

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/manajemen-konflik-dalam-perspektif.html>, tanggal 19 september 2014, pukul 19.30

<http://www.islamlib.com/?site=1&aid=418&cat=content&cid=11&title=syahr-dan-teori-limit>, tanggal 28 oktober 2014, pukul 22.50

DAFTAR TERJEMAHAN Al-Qur'an Dan Hadits

Hlm	F.N	Terjemahan Bab I
16	26	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat.

Hlm	F.N	Terjemahan Bab II
26	33	Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
28	35	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian , apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencitai orang yang bertawakal.
35	46bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil.
35	47	Wahai orang- orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak hukum Keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
36	48	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.

37	51	Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putrid Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.
44	67	Hukuman takzir itu mengacu pada kemaslahatan

Hlm	F.N	Terjemahan Bab IV
62	69	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
66	71	Wahai orang- orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
67	73	Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan
72	79	Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya yang serupa

S BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Abdul Qadir Awdah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Awdah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqh, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Beliau wafat pada tanggal 6 desember 1947. Karya-karyanya adalah *Kitab at Tasyri' al Jinai al Islami, al Islam Wa Auladinal Islam, Islam dan Perundang-undangan.*

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi

Ia berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang masyhur itu, yakni al-Syātībī diambil dari nama negeri asal keluarganya, Syatībah (Xariva atau Jativa). Meskipun dinisbahkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana, oleh karena menurut, kota Jativa telah jatuh ke tangan Kristen, dan segenap umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H), atau hampir satu abad sebelum kehidupan al-Syatibi. Keluarga al-Syātībī mungkin saja meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dan kemudian menetap di Granada.

Tanggal kelahiran al-Syatibi juga belum diketahui secara pasti, namun pada umumnya orang hanya menyebut tahun kematiannya yakni tahun 1388 (790 H). Meskipun demikian, Hamka Haq, menyatakan bahwa al-Syātībī lahir dan menempuh masa hidupnya di Granada dalam masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1359), dan 1362-1391 M). Dugaan ini, kelihatannya berdasar pada perhitungan perbandingan antara tahun kewafatan al-Syatibi dengan periode kekuasaan dua sultan Granada tersebut, yang ketika itu Granada merupakan kota pendidikan.

Al-Syatibi pertama-tama belajar bahasa Arab yang diperolehnya dari Ibn al-Fakhkhar al-Ilbiriyy (w. 754 H) dan Abu al-Qasim al-Saurīf al-Sabtīy (w. 760 H). Adapun pengetahuan Ushul al-Fiqh-nya, ia peroleh dari Imām al-Maqqāri' yang datang ke kota Granada di tahun 757 H. Filsafat dan Ilmu Kalam dipelajarinya dari Abu al-'Aliy al-Mansur (w. 770 H) yang juga pernah berkunjung ke Granada di tahun 753 H), dan mendapat penghargaan dari Wazir Granada, Ibn al-Khatib, meskipun pada akhirnya diusir pada tahun 765 H. Pelajaran yang sama, juga diperolehnya dari al-sayrīf al-Tilimsani (w. 771 H). Dari dua gurunya yang disebutkan terakhir ini, al-Syatibi dapat dipastikan memperoleh pengetahuan tentang pemikiran Muktazilah dan pemikiran rasional lainnya.

Al-Syatibi banyak mengenal buku-buku Muktazilah lewat Abu al-'Aliy al-Mansur, seperti Kitab al-Dalail dalam ilmu kalam dan al-Mu'tamad dalam ushul fikih. Keduanya ditulis oleh Abu al-Husain al-Basriy. Ia juga mempelajari Kitāb al-tafsīr karya al-Qadhi 'Abd. al-Jabbār dan Tafsir al-Kasasyaf karya al-Zamakhshariy. Di samping itu, al-Syatibi juga banyak mempelajari ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, terutama ilmu fikih (ushul Fikih) dari guru-guru yang terkenal. Ini merupakan indikasi bahwa al-Syatibi memiliki

kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikiran, sehingga menyebabkan dirinya tampil sebagai mujtahid.

Dengan kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikirannya, maka al-Syatibi, melahirkan berbagai karya tulis, sebagaimana yang telah disebutkan, dan antara lain karyanya terkenal adalah kitab al-Muwafaqat yang di dalamnya banyak mengupas masalah fikih.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA

Ia dilahirkan di Rappang, padanggal 16 Februari 1944. Orangtua Quraish Shihab adalah Bapak Abdurrahman Shihab dan Ibu Asma Aburisyi. Quraish adalah putra ke-empat dari 12 bersaudara. Tigakakaknya, Nur, Ali dan Umar serta duaadiknya, Wardah dan Alwi Shihab, juga lahir di Rappang. Tujuh adik lainnya yaitu Nina, Sida Nizar, Abdul Mutalib, Salwa dan adik kembar Ulfa dan Latifah, lahir di KampungButon.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah.

Pada tahun 1958 Ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al Azhar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain

itu, Ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam lingkungan kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, Ia juga sempat melakukan beberapa penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamater lamanya. Tahun 1982 Ia meraih doktornya dalam bidang ilmu-ilmu Al Qur’an dengan disertasi yang berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqā’iy, Tahqiqwa Dirasah*, Ia lulus dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtazma`amartabat al-syaraf al-’ula).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984 Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, Ia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashbih Al Qur’an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989).

Quraish Shihab juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari’ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Saat ini, Quraish Shihab aktif menulis artikel, buku dan karya-karyanya diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati. Salah satu karanya yang terkenal adalah Tafsir al-Mishbah, yaitu tafsir lengkap yang terdiri dari 15 volume dan telah diterbitkan sejak 2003.

Selain sebagai penulis, sehari-hari Quraish Shihab memimpin Pusat Studi al-Qur’an, lembaga non profit yang bertujuan untuk membumikan al-Qur’an kepada masyarakat yang pluralistic dan menciptakan kader mufasir (ahlitafsir) al-Qur’an yang profesional.

Muhammad Syahrur

Ia dilahirkan di perempatan Salhiyyah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syria. Ia merupakan anak kelima dari seorang tukang celup yang bernama Daib. Sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shâleh Filyun. Ia menikah dengan ‘Azizah dan dikarunia lima orang anak yaitu Thâriq (beristrikan Rihâb), al-Laits (beristrikan Olga), Rima (bersuamikan Luis), sedangkan yang dua lagi adalah Basil, dan Mashun. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya begitu besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya. Selain itu, juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh politik dari partai Bath, partai paling berpengaruh di Syiria saat ini.

Sejak muda belia, Syahrur terkenal dengan anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini paling tidak dapat dibuktikan dari proses pendidikannya yang lancar dan tidak menghadapi kendala sedikitpun. Jenjang pendidikan Syahrur sebagaimana anak-anak lainnya diawali dari madrasah Ibtidaiyah, I’dadiyah (sederajat SLTP/Tsanawiyah) dan Tsanawiyah (sederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Dalam usianya yang ke-19, Syahrur memperoleh ijazah Tsanawiyah dari madrasah Abdurrahman al-Kawakibi pada tahun 1957 M. Namun, sekolah-

sekolah ini bukan sekolah keagamaan. Dengan kata lain, ia tidak mengenyam pendidikan agama yang cukup di masa kecil dan remajanya.

Kecerdasannya terbukti dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syiria ke Moskow, Rusia untuk melanjutkan kuliah di bidang Teknik Sipil (al-handasah al-madaniyyah) pada Maret 1957. Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar Diploma (S1) pada tahun 1964. Kemudian kembali ke negara asalnya mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus hingga tahun 1965. Dalam waktu yang tidak lama, Universitas Damaskus mengutusnyanya ke Dublin Irlandia tepatnya di Ireland National University (al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah) guna melanjutkan studinya pada jenjang Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (Mekanika Turbat wa Asasat). Pada tahun 1969 Syahrûr meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, tahun 1972, beliau berhasil menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun yang sama ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (Mekanika at-Turbât wa al-Mansya'ât al-Ardhiyyah). Perlu diketahui Syahrur tidak bergabung dengan institusi Islam manapun, dan ia juga tidak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu ke-Islaman.

Dari karya yang pernah ditulisnya diantaranya, Al-Kitâb wa Al-Qur'ân–Qirâ'ah Mu'âshirah (1990), Al-Daulah wa al-Mujtama'(1994), Al-Islâm wa al-Îmân–Manzhûmah al-Qiyam-(1996), Nahw Ushûl al-Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî (2000), dan Tajfif Manâbi' al-Irhâb (2008). Dari beberapa karyanya tersebut yang paling mendapatkan perhatian yakni Al-Kitâb wa Al-Qur'ân –Qirâ'ah Mu'âshirah (Tela'ah Kontemporer Al Kitab dan Al-Quran) dan Nahw Ushûl al-Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer). Karya monumentalnya, Al Kitab wa Al Qur'an, Qira'ah Mu'ashirah (Tela'ah Kontemporer Al Kitab dan Al-Quran) merupakan karya terbesarnya.[6] Namun tulisannya ini sudah dibantah 15 buku pada waktu singkat setelah terbitnya di Damaskus pada tahun 90-an.

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.

Beliau lahir di Pemalang, 2 Februari 1968, berdomisili di Tajem Rt 04/31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta ,riwayat pendidikan SDN 1 Sokawangi, Taman Pemalang, lulus 1982, SMP N 3 Pemalang, lulus 1985, SMA N 1 Pemalang, lulus 1988, Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lulus 1992, Magister Ilmu Hukum UII lulus 1999 dan Program Doktor Ilmu Hukum UII lulus 2010 . hasil karyanya adalah Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta:Lougung Pustaka, 2004, Reaktulisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam:Upaya ke Arah Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Yogyakarta:Cakrawala, 2005. Fiqh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2007. Pancasila dan Pendidikan Kewargaan, Yogyakarta: Suka Press Pokja Akademik UIN, 2006 Hukum Pidana Islam Kontemporer, Yogyakarta : Suka Press Pokja Akademik UIN, 2007 Studi Islam di Perguruan Tinggi Umum, Yogyakarta: Nawesea Press, 2008. Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras 2009, Politik Hukum Islam di Indonesia, Karya bersama dan sebagai Editor, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Press, 2008. Dan Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2010.

CURRICULUM VITAE

Nama : Imam Joko Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 5 Maret 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Keplok Rt. 01/ Rw. 07, Jambukidul, Ceper, Klaten,
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Komplek Yadara Babarsari Blok V/30,
Caturtunggal, Depok, Sleman
E-mail : imamjokonugroho@yahoo.co.id
No. HP : 085726839111

Orang Tua

A. Ayah

Nama : Sarjaka
Agama : Islam
Alamat : Keplok Rt. 01/ Rw. 07, Jambukidul, Ceper, Klaten,
Jawa Tengah

B. Ibu

Nama : Sri Muryanti
Agama : Islam
Alamat : Keplok Rt. 01/ Rw. 07, Jambukidul, Ceper, Klaten,
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. SD 5 Manna Bengkulu Selatan (1997 – 2003)
2. MTS Islam Al- Mu'min Ngruki, Sukoharjo (2003 – 2007)
3. MAN 1 Yogyakarta (2007 – 2010)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 – 2014)

Pengalaman Organisasi

Anggota Aktif PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) : 2010-2012

Koordinator Devisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH : 2013-1014